

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah kasus *Wanprestasi* Akad Pemesanan Barang dalam perjanjian jual beli bak truk di C.V Sumber Jati Batang, maka dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Akad yang dilakukan oleh C.V Sumber Jati dan Tiga Putra Weleri, dalam perjanjian jual beli bak truk adalah jual beli secara pesanan, dalam fiqih disebut dengan *bai' al istishna'* yaitu akad yang terjadi pada saat barang belum ada. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam karena alasan *istishsan*. Tiga Putra Weleri (pembeli) di sini memesan barang pada C.V Sumber Jati (penjual) berupa bak truk. Pembayaran dalam jual beli tersebut dilakukan secara interval (periodik).
2. *Wanprestasi* Akad Pemesanan Barang dalam perjanjian jual beli bak truk di C.V Sumber Jati Batang, merupakan suatu pelanggaran atas kontrak perjanjian jual beli. Isi dari perjanjian jual beli tersebut sudah jelas dan disepakati oleh masing-masing pihak terkait dalam perjanjian. Surat perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, akan tetapi salah satu pihak yaitu Tiga Putra Weleri tidak memenuhi kewajibannya (melakukan pelunasan pembayaran hutang), ataupun ingkar janji, sementara barang sudah terlanjur diserahkan).

3. *Wanprestasi* Akad Pemesanan Barang dalam Perjanjian jual beli bak truk di C.V Sumber Jati Batang, menurut hukum Islam dalam perjanjian tersebut, Tiga Putra Weleri wajib melunasi hutang dan dikenai ganti rugi ataupun membayar denda.

Tiga Putra Weleri sudah melanggar perjanjian jual beli, sedangkan dia (Tiga Putra Weleri) masih dalam keadaan mampu (*ghoniyun*). Penundaan pembayaran menurut hukum Islam tidak diperbolehkan bagi orang yang mampu (kaya), seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an, penundaan pembayaran oleh orang kaya merupakan suatu kedzaliman, oleh karena itu dapat dikenai ganti rugi (*ta'widh*). Penundaan pembayaran diperbolehkan apabila orang tersebut dalam keadaan sulit, maka bisa diberikan batas waktu sesuai kesepakatan. Dalam kasus di atas Tiga Putra Weleri tidak memberikan kejelasan waktu pelunasan pembayaran (menunda-nunda pembayaran), sedangkan barang sudah diserahkan, jelas C.V Sumber Jati (penjual) merasa terdzalimi serta timbul ketidakridhaan, dan bisa beresiko penipuan. Dalam hukum Islam, janji adalah sesuatu yang sakral dan harus ditepati oleh pihak yang terkait dalam perjanjian.

## **B. Saran-Saran**

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin perlu ditelaah kembali. Kajian tentang *Wanpresrasi* akad pemesanan barang dalam perjanjian jual beli bak truk, hendaknya, dalam suatu perjanjian harus lebih teliti dan denda oleh masing-masing pihak terkait juga harus

dicantumkan apabila kedepannya ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjanjian. Apabila ada penagguhan pembayaran hendaknya barang tidak diserahkan sebelum pelunasan pembayaran. Dalam perjanjian jual beli seharusnya masing-masing pihak terkait menggunakan khiyar. Dan menggunakan perlindungan hukum. Perlu diingat bahwa *Wanprestasi* dalam perjanjian jual beli bisa merugikan pihak terkait dalam perjanjian. Hal ini yang hendak penulis sampaikan adalah dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 (satu), bahwasannya janji adalah sesuatu yang sakral dan wajib ditepati, masing-masing pihak harus menghormati terhadap apa yang mereka perjanjikan. Oleh karena itu apabila seseorang mempunyai hutang ataupun janji kepada orang lain hendaklah segera ditunaikan. Berbuatlah sesuai ketentuan-ketentuan syari'at Allah, karena sesungguhnya kita semua adalah hamba-hamba yang wajib taat dan patuh kepada sang *Khaliq*, penguasa alam semesta ini. Semua yang kita perbuat di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya nanti.

### **C. Penutup**

Puji syukur, *Alhamdulillah rabbil 'aalamin*, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas segala *rahmat, taufiq*, dan *hidayah-Nya* sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, setelah melalui rentang waktu yang tidak sebentar dengan berbagai macam lika-liku dan rintangan yang dihadapi.

Skripsi ini penulis susun dengan segenap hati, penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan.

Akhir kata, hanya dengan memohon ridha Allah SWT, penulis berharap semoga karya sederhana ini, bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Teriring do'a *Allahumma infa' bi haadza al-bahtsi al-qalami li nafsi wa li al-quro ajma'in. Amiin.*